

8. hak memutuskan punya anak atau tidak dan kapan
9. hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan
10. hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
11. hak atas kebebasan berkumpul dan partisipasi politik
12. hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dalam istilah lain disebut juga dengan penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris, merupakan data yang bertitik tolak pada data primer (dasar), yaitu data yang didapatkan langsung oleh informan sebagai sumber yang pertama melalui penelitian lapangan, yang mana hal tersebut dapat dilakukan melalui wawancara.⁶³

2. Sifat Penelitian

Sedangkan Pendekatan Penelitian dari penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yang mana peneliti mengkaji suatu situasi sosial yang

⁶³ (Ibrahim, 2016), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149.

ada yaitu identifikasi masalah, pembatasan suatu masalah, penetapan fokus masalah yang ada, pelaksanaan penelitian dilanjutkan dengan pengolahan dan pemaknaan data⁶⁴.

B. Lokasi penelitian

Dengan adanya permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dari itu peneliti berkeinginan meneliti mengenai Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap Childfree dalam Pernikahan (Studi Kasus di Kota Banjarmasin), yang mana tentunya berada di kota Banjarmasin. Alasan memilih tempat lokasi penelitian tersebut adalah karena kota Banjarmasin kota metropolitan yang mana isu-isu terkait juga mulai berkembang pesat, dan juga banyaknya tokoh-tokoh perempuan dari berbagai kalangan yang memiliki pandangan dan pengalaman yang unik terkait *childfree* dalam perkawinan sehingga memudahkan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.⁶⁵ subjek penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh perempuan yang ada di kota Banjarmasin yang terdiri dari beberapa bidang yaitu: bidang akademisi, praktisi, agama, politisi, dan aktivis perempuan. Sedangkan objek penelitian adalah suatu gambaran sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi

⁶⁴ (Salim, 2019), *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, Dan Jenis* (Jakarta, 2019), hlm.34.

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

dan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁶ Objek dalam penelitian ini adalah pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dalam perkawinan di Kota Banjarmasin
2. Tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*

Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 tokoh perempuan di kota Banjarmasin dari berbagai bidang, diantaranya bidang akademisi, praktisi, agama, politisi, dan aktivis perempuan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Selanjutnya wawancara, pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai permasalahan yang akan ditanyakan untuk kepentingan penelitian dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dan memfasilitasi penelitian, terdapat dua teknik yang digunakan:

⁶⁶ (Supriyati, 2015) *Metodologi Penelitian* (Bandung: Labkat Press, 2015), 44.

- a. Editing, yakni penulis meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Setelah data dikumpulkan melalui wawancara di lokasi penelitian, langkah pertama adalah melakukan pengelompokkan dan penghapusan elemen data yang dianggap tidak relevan atau tidak penting. Selanjutnya dilakukan analisis penguraian data dengan tujuan memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam wawancara.⁶⁷

Melalui proses ini, data-data tersebut diurai, dianalisis dan kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tentang bagaimana pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree* dan bagaimana tunjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *Childfree*.

⁶⁷ Bagung Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 69